

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pendirian Distributor Obat Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Gubernur melalui DPM & PTSP
2. KTP Pemilik Perusahaan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Hak Guna Bangunan (HGB)
5. Izin lokasi usaha /Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
6. Izin Gangguan (HO)
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
9. Rekom dari Kadisnak/Keswan Kab/Kota
10. Rekom dari ASOHI
11. Rekom dari Ditkeswan Cq. Subdit POH
12. Surat Penunjukkan dari Produsen atau Importir
13. Matrai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (LIMA) HARI KERJA setelah diterimanya permohonan secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 3 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 2 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT